

# INTERPRETASI TERHADAP MAKNA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Oleh:

**Anastasia Merlin Dumatubun**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

[anastasiamerlin@gmail.com](mailto:anastasiamerlin@gmail.com)

## Abstrak

Jaminan Fidusia telah dikenal sebagai salah satu lembaga jaminan untuk menjamin pelunasan dari sejumlah utang. Fidusia semakin lama memiliki peranan yang semakin penting karena sifat penjaminannya yang fleksibel, sehingga diminati banyak pihak yang membutuhkan pembiayaan maupun pelaku usaha lembaga pembiayaan sendiri. Perannya yang penting mendorong pemerintah untuk mengatur legalitas fidusia dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas dan mudah dipahami. Namun demikian, nyatanya dalam UUJF terdapat istilah Korporasi yang tidak dijelaskan lebih lanjut ruang lingkupnya, sehingga berpotensi menimbulkan multi tafsir. Oleh sebab itu penting kiranya dilakukan interpretasi terhadap makna Korporasi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan teori-teori serta konsep-konsep dalam hukum.

**Kata Kunci:** Fidusia, Korporasi, Penafsiran Hukum.

## 1. PENDAHULUAN

Hukum mengakui ada 2 jenis subjek hukum yakni manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Recht Persoon*). Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa yang dinamakan subjek hukum merupakan bentukan dari hukum, artinya keberadaannya (*Existence*) ada karena hukum (Peter Mahmud Marzuki 2015). Subjek hukum senantiasa melekat pada setiap perbuatan hukum dan bahkan sudah menjadi unsur yang esensial, karena perbuatan hukum tidak dapat terlaksana tanpa adanya subjek yang melaksanakannya. Pernyataan tersebut senada dengan teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa subjek hukum adalah pihak-pihak yang perilakunya diatur oleh hukum, yakni yang diberikan akibat hukum berupa kewenangan atau hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Baik manusia ataupun bukan manusia, sepanjang perilakunya diatur oleh hukum dan memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, maka terhadapnya dapat diberikan hak dan kewajiban.

Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum mengandung akibat hukum. Baik itu perbuatan hukum publik maupun perbuatan hukum privat. Untuk ranah hukum publik dapat diambil contoh di bidang hukum pidana korupsi. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), istilah setiap orang didefinisikan tidak hanya sebatas orang

perseorangan namun juga termasuk korporasi. Hal ini mengandung makna bahwa pemidanaan tidak hanya dapat dilakukan terhadap manusia namun juga korporasi. Sedangkan dalam ranah hukum perdata dapat diambil contoh di bidang hukum perjanjian, bahwa perjanjian dapat dibuat oleh manusia maupun badan hukum, sepanjang keduanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum, selaras dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW).

Berkaitan dengan perbuatan hukum dalam ranah hukum perdata yaitu perjanjian, telah banyak ditemui dalam praktik perjanjian yang dibuat antara orang dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan badan hukum. Salah satu perjanjian yang paling umum adalah perjanjian utang-piutang dengan jaminan. Perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok didukung dengan perjanjian penjaminan sebagai perjanjian *accessoir* untuk menjamin terbayarnya utang yang diberikan. Lembaga pembiayaan seringkali merupakan aktor dari kegiatan tersebut.

Lembaga pembiayaan umumnya berbentuk badan hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan juga adanya lembaga pembiayaan yang berbentuk usaha perorangan. Salah satu instrumen pembiayaan yang paling sering digunakan adalah perjanjian utang-piutang dengan disertai jaminan fidusia. Jaminan Fidusia secara formil diatur dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Sebagai suatu bentuk jaminan, fidusia memiliki karakteristik yang unik karena didasarkan pada kepercayaan dan benda yang dijamin tetap berada dalam

penguasaan pemberi jaminan. Karakteristik tersebut secara jelas tercantum pada Pasal 1 angka 1 UUF yaitu "Fidusia adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Keunikan tersebut sekaligus menjadi keunggulan bagi jaminan fidusia karena dianggap lebih fleksibel, tidak kaku seperti gadai yang mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan ke dalam kekuasaan kreditor pemegang gadai. Atas dasar kemudahan tersebut, fidusia banyak dipilih sebagai solusi untuk pendanaan konsumen dengan berbagai macam tujuan maupun untuk utang-piutang biasa.

Subjek hukum dalam praktik penjaminan fidusia adalah pemberi fidusia selaku debitur dan penerima fidusia selaku kreditor. Pasal 5 *juncto* Pasal 6 UUF menunjukkan bahwa baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia dapat merupakan orang perseorangan maupun korporasi. Terdapat kejanggalan pada penyebutan subjek hukum tersebut dengan digunakannya istilah korporasi. Dalam UUF tidak terdapat penjelasan atau pengaturan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud korporasi.

Hal ini tentu berpotensi menimbulkan persoalan karena dalam hukum hanya diakui 2 jenis subjek hukum yakni orang dan badan hukum. Kedudukan subjek hukum sangat penting dalam suatu perbuatan hukum, karena mengandung hak dan tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan terutama dalam lembaga jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia memiliki peran yang cukup penting tidak hanya sebagai "pengaman" kegiatan pembiayaan, tetapi juga menjadi penunjang pembangunan ekonomi karena turut mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses pinjaman. Selain itu fidusia juga dapat meningkatkan laju pertumbuhan investasi melalui kemudahan yang diberikan. Dengan mudahnya masyarakat memperoleh pembiayaan untuk kegiatan usaha, maka kemudahan berusaha (*ease of doing business*) pun meningkat yang berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan investasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia, diketahui selama tahun 2017 rata-rata jumlah kontrak yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah sebanyak 107.692 transaksi dengan nilai kontrak 3,25 triliun rupiah dan nilai pembiayaan sebesar 2,9 triliun rupiah. Peran lembaga jaminan fidusia yang begitu vital sehingga harus diatur di dalam suatu bentuk peraturan yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Oleh sebab itu, makna korporasi dalam UUF menarik untuk diteliti lebih lanjut karena dalam ilmu hukum setiap kata memiliki makna tersendiri dan mengandung akibat hukum. Terlebih lagi apabila istilah tersebut dicantumkan dalam

undang-undang yang sejatinya merupakan sumber hukum formil. Sebagai produk ciptaan manusia, hukum tidak selalu sempurna dan lengkap. Solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Isu hukum dalam penelitian ini adalah makna korporasi yang tidak diatur secara jelas di dalam UUF. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada norma-norma hukum positif untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat koherensi (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan peraturan terkait yang mengatur isu hukum yang sedang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisa isu hukum berdasarkan teori-teori hukum, doktrin para sarjana, dan putusan pengadilan (yurisprudensi).

Penelitian ini diawali dengan inventarisasi bahan hukum, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi atau penggolongan bahan hukum yang sejenis, dan sistematisasi bahan hukum. Inventarisasi dilakukan melalui studi kepustakaan dan internet. Langkah analisa dilakukan dengan metode deduksi dan dalam melakukan analisa digunakan tiga model penafsiran yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran restriktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Interpretasi Gramatikal terhadap Makna Korporasi pada UUF

Interpretasi Gramatikal atau disebut juga penafsiran menurut bahasa merupakan jenis penafsiran yang paling sederhana. Pada interpretasi ini kata-kata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan ditafsirkan menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. (Mochtar Kusumaatmadja, 2009). Menurut interpretasi gramatikal, makna kata korporasi ditafsirkan menurut arti katanya.

Korporasi, yang dalam bahasa Inggris disebut corporation, dalam bahasa Belanda disebut *corporatie*, dan dalam bahasa Jerman disebut *Korporation*, secara etimologis berasal dari kata corporatio dalam bahasa Latin. Sementara itu, dalam Black's Law Dictionary antara lain diberikan penjelasan sebagai berikut:

“Corporation. An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals”.

(Korporasi. Orang yang (semu) atau badan hukum yang diciptakan oleh atau berada dibawah kekuasaan hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam beberapa kasus yang langka, dari satu orang dan para penerusnya, karena para pemimpin industri kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari sebuah asosiasi berbagai individu).

Dilihat dari arti katanya, korporasi didefinisikan sebagai badan hukum yang berada dalam kekuasaan suatu negara, didirikan oleh beberapa orang. Senada dengan pengertian tersebut, Riduan Syahrani (1985) mengemukakan yang dimaksud dengan Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri, suatu personifikasi. Korporasi adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban masing-masing anggotanya. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Muladi bahwa Korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum (Muladi & Dwidja Priyatno, 2012). Kesamaan dari dua teori di atas adalah bahwa Korporasi didefinisikan sebagai suatu badan hukum. Ciri-ciri yang melekat pada suatu badan hukum adalah:

1. Tidak memiliki jiwa (bukan manusia);
2. Dijalankan oleh seorang atau lebih pengurus;
3. Memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban pendiri badan hukum tersebut;
4. Mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari asset pendiri;
5. Dapat melakukan perbuatan hukum termasuk dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.

Badan hukum sendiri terbagi menjadi dua macam yakni, badan hukum publik dan badan hukum privat. Disebut badan hukum publik apabila badan hukum tersebut tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya hukum administrasi. Badan hukum publik mempunyai ciri khas dapat mengambil keputusan dan membuat peraturan-peraturan yang bersifat mengikat bagi orang-orang yang tidak tergabung dalam badan hukum tersebut. Selain itu penentuan publik atau privatnya suatu badan hukum dapat dilihat dari lingkup kerjanya. Apabila lingkup pekerjaan badan hukum tersebut meliputi kepentingan umum, maka badan hukum tersebut tergolong sebagai badan hukum publik. Contoh badan hukum publik pada tingkatan tertinggi adalah negara, kementerian dan lembaga,

pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, desa, dan badan-badan pemerintah lainnya.

Badan hukum perdata merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum privat, lingkungannya hanya sebatas orang-orang yang tergabung di dalam badan hukum tersebut. Tujuan didirikannya suatu badan hukum perdata bermacam-macam, dan yang paling umum adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan tujuan yang lain adalah untuk kegiatan sosial, keagamaan, sebagai wadah berkumpulnya orang-orang yang memiliki kesamaan minat dan hobi. Contoh badan hukum privat yang paling umum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, Perkumpulan, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Perusahaan pembiayaan merupakan korporasi yang lingkup usahanya adalah menyalurkan dana modal untuk kredit usaha maupun kredit kepemilikan. Itu salah satu contoh badan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan kegiatan usaha, umumnya didirikan dalam bentuk perseroan terbatas. Sifat perseroan terbatas yang didirikan untuk mencari keuntungan memang sudah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yang mengatur bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Frasa “melakukan kegiatan usaha” mengandung arti bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan (profit oriented).

Namun, ditemui juga adanya lembaga pembiayaan yang didirikan berupa koperasi simpan pinjam. Sebenarnya tindakan tersebut kurang tepat dikarenakan pada dasarnya sifat dari koperasi adalah untuk kesejahteraan anggota, bukan untuk keuntungan pribadi. Tidak hanya penerima fidusia dalam hal ini perusahaan pembiayaan, tetapi pemberi fidusia juga dapat berbentuk korporasi. Dalam hal pemberi fidusia berbentuk korporasi, maka harus dipastikan bahwa pendirian badan hukumnya sah, karena menyangkut kepemilikan aset yang nantinya akan dijaminkan sebagai pelunasan utang. Secara gramatikal dapat dipahami bahwa makna korporasi dalam UUJF mengarah pada badan hukum perdata (privat).

#### **Interpretasi Sistematis terhadap Makna Korporasi Menurut UUJF**

Interpretasi sistematis adalah suatu bentuk penafsiran yang dilakukan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan

hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkan suatu undang-undang tidak boleh menyimpang dari atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. Dalam penafsiran sistematis, hukum dipandang oleh hakim sebagai serangkaian kesatuan, sebagai suatu sistem peraturan karena suatu peraturan tidak dapat dilihat berdiri sendiri namun harus merupakan suatu kesatuan dari sistem hukum yang berlaku. Artinya makna korporasi tidak hanya dilihat dari UUJF semata, karena apabila dilihat dari UUJF saja maka tidak terdapat kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi dan dapat dikatakan maknanya kabur. Makna Korporasi harus dicari dalam Undang-Undang lain yang mengatur hal yang sejenis. Dalam hal ini Undang-Undang yang dipergunakan untuk mengkaji makna Korporasi adalah Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT).

Fidusia dan Korupsi merupakan dua ranah hukum yang jauh berbeda dan berseberangan karena fidusia merupakan ranah hukum perdata sedangkan korupsi masuk ke dalam ranah hukum publik, khususnya keuangan negara. Namun penggunaan UU PTPK untuk mengkaji makna Korporasi adalah sangat menarik karena di dalam UU PTPK juga dikenal istilah Korporasi. Istilah Korporasi dalam UU PTPK muncul dalam beberapa Pasal yang menandakan bahwa UU PTPK mengakui keberadaan Korporasi sebagai sebuah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. UU PTPK mendefinisikan Korporasi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut menunjukkan UU PTPK memandang Korporasi secara luas, tidak hanya terbatas pada badan hukum saja, tetapi juga bukan badan hukum. Hal ini sedikit berbeda dengan doktrin-doktrin yang dikemukakan sebelumnya bahwa Korporasi merupakan badan hukum, khususnya badan hukum perdata. UU PTPK juga mengakui Korporasi merupakan kumpulan orang yang tidak berbadan hukum.

Selanjutnya digunakan UUHT yang lingkup pengaturannya serupa dengan UUJF, yaitu sama-sama mengatur tentang jaminan kebendaan. Subjek hukum dalam UUHT sesuai untuk mengkaji makna Korporasi pada UUJF. Istilah Korporasi tidak dikenal dalam UUHT. Subjek Hukum dalam jaminan Hak Tanggungan atas tanah adalah pemberi Hak Tanggungan dan pemegang Hak Tanggungan. Pasal 8 ayat (1) UUHT mengatur bahwa Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang

bersangkutan. Sedangkan pengertian Pemegang Hak Tanggungan diatur pada Pasal 9 UUHT, yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Baik pemberi maupun pemegang Hak Tanggungan keduanya sama-sama dapat berupa orang atau badan hukum. Badan Hukum dalam UUHT tentunya adalah badan hukum perdata. Dapat dipahami bahwa UUHT mengatur secara tegas perihal subjek hukum.

Berdasarkan penafsiran dari dua Undang-Undang yang berbeda menunjukkan bahwa, Korporasi menurut Hukum Pidana, dalam hal ini UU PTPK, maknanya lebih luas tidak sebatas badan hukum, tetapi juga non badan hukum. Perkumpulan orang yang bukan merupakan badan hukum seperti firma dan CV tergolong sebagai korporasi. Sedangkan hukum perdata mempersempit artinya sebatas pada badan hukum saja. Dengan demikian, interpretasi yang dipergunakan adalah UUHT karena mengatur hal yang serupa dan masih dalam lingkup hukum perdata. Secara sistematis, makna Korporasi dalam UUJF ditafsirkan sebagai badan hukum perdata.

#### **Interpretasi Restriktif terhadap Makna Korporasi Menurut UUJF**

Interpretasi Restriktif adalah teknik penafsiran yang dilakukan dengan cara mempersempit atau membatasi ruang lingkup ketentuan suatu Undang-Undang. Kata Korporasi dalam UUJF apabila ditafsirkan dengan Interpretasi restriktif maka sebatas badan hukum perdata. Hal tersebut dikarenakan subjek hukum orang perseorangan sudah disebutkan secara jelas, jadi kata Korporasi pasti merujuk pada badan hukum perdata seperti:

1. PT;
2. Yayasan;
3. Koperasi;
4. Perkumpulan;
5. BUMN; dan
6. Badan hukum lainnya yang diakui oleh hukum.

#### **4. KESIMPULAN**

Istilah Korporasi disebut di dalam UUJF sebagai suatu bentuk subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Korporasi sebagai pemberi fidusia sekaligus debitor memiliki hak untuk menguasai benda jaminan, sebaliknya juga berkewajiban untuk melunasi pinjaman utang dan apabila terjadi wanprestasi maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang dijamin untuk dieksekusi. Sementara itu dari sisi kreditor, Korporasi sebagai penerima fidusia berkewajiban untuk menyerahkan benda jaminan dalam kekuasaan pemberi fidusia atas dasar kepercayaan pada saat perjanjian dibuat.

Korporasi tidak diatur secara jelas di dalam UUJF. Untuk memahami makna Korporasi dan apa saja yang tergolong sebagai Korporasi, perlu

dilakukan interpretasi. Berdasarkan interpretasi gramatikal, arti kata Korporasi merujuk pada badan hukum perdata (privat) karena merupakan himpunan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri. Secara sistematis, istilah Korporasi ditafsirkan sebagai badan hukum, karena mengacu pada UUHT yang mengatur substansi serupa. Subjek Hukum dalam UUHT merupakan orang perseorangan dan badan hukum. Secara restriktif, makna kata Korporasi dipersempit sebagai badan hukum saja.

Pembuat undang-undang harus jeli dan memperhatikan pemilihan setiap kata-kata yang digunakan untuk merumuskan suatu undang-undang. Pemilihan kata-kata harus jelas dan sederhana, sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Mengingat undang-undang adalah sumber hukum formil dan utama sehingga peranannya demikian krusial. Jangan sampai undang-undang justru menimbulkan multitafsir yang bisa saja bertentangan dengan maksud perumus undang-undang. Untuk memberikan perlindungan hukum, seharusnya subjek hukum dalam UUHT cukup dirumuskan sebagai orang perseorangan dan badan hukum. Hal tersebut sangat penting mengingat kepemilikan dan kewenangan menjamin. Jangan sampai perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan hanya karena tidak adanya kewenangan dari subjek hukumnya terkait.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, Henry. 1992. *Black's Law Dictionary*. ST. Paul: West Publishing Co.
- HS, Salim. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muladi & Priyatno, Dwidja. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.